




### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan HAM Di Indonesia", Oleh Aritama Heritua Manurung dengan NPM 20600118 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 1. Ketua         | : Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H<br>NIDN : 0125086601 | (  )   |
| 2. Sekretaris    | : Kasman Siburian, S.H., M.H<br>NIDN : 0109095901             | (  )   |
| 3. Pembimbing I  | : Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H<br>NIDN : 0125086601 | (  )   |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Hizar Siregar, S.H., M.Hum<br>NIDN : 0018126401         | (  )  |
| 5. Penguji I     | : Dr. Langatar Simamora, S.H., M.H<br>NIDN : 0114018101       | (  ) |
| 6. Penguji II    | : Kasman Siburian, S.H., M.H.<br>NIDN : 0109095901            | (  ) |
| 7. Penguji III   | : Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H<br>NIDN : 0125086601 | (  ) |

Medan, 26 April 2024

Mengetahui



Dr. Langatar Simamora, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Mengenai istilah “Konstitusi” pertama kali dikenal di negara Prancis, yaitu berasal dari bahasa Prancis “*Constituer*”, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara.<sup>1</sup> Dengan pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara. Hal ini disebabkan, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Istilah tersebut muncul karena Prancis yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatarbelakangi gejala-gejala sosial. Hal tersebut tidak mengherankan karena negara itu paling sering menghadapi persoalan konstitusi.

Secara umum, konstitusi sebagai sebuah aturan dasar terdiri dari dua bagian yang berbeda, bagian formil dan materil.<sup>2</sup> Bagian formil berisi aturan-aturan yang berkenaan dengan badan-badan atau lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip struktural pokok dari negara, misalnya mengenai pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan. Sedangkan bagian materil dari konstitusi berisi tentang nilai-nilai, maksud dan tujuan yang hendak dicapai negara serta hak asasi manusia (HAM).<sup>3</sup> Sebagai konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada dasarnya

---

<sup>1</sup> Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapemdo, 2000), hlm.17.

<sup>2</sup> Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law* kerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2003, hlm.15.

<sup>3</sup> *Ibid.*

memuat dua bagian yang dimaksud adalah dua bagian khusus untuk bagian materil, pendiri bangsa (*the founding fathers*) mengidealkan Indonesia menjadi salah satu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*). Penegasan infonrida sebagai negara hukum dapat dibaca dalam penjelasan umum UUD 1945. Bahkan, pada perubahan UUD 1945 (1999-2002) dalam Amandemen I sampai Amandemen IV, gagasan itu dituangkan secara eksplisit di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Konstitusi atau UUD dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan–ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Dapat dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum<sup>4</sup>, salah satu yang menjadi ciri negara hukum adalah adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dari sejak manusia itu lahir. Dapat diketahui bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.

Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>5</sup> Dalam arti ini, maka setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

<sup>5</sup> Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7.

bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Pembentukan Mahkamah Kontitusi tidak terlepas dari amandemen Undang-Undang (UUD) Dasar 1945 pada tahun 2001, atau masa setelah reformasi 1998. Dalam amandemen itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadopsi gagasan mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) untuk dimasukkan dalam batang tubuh UUD 1945.<sup>6</sup> Kemudian hasil amandemen itu dirumuskan masuk dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah amandemen ketiga UUD 1945 disahkan pada 9 November 2001, pembentukan Mahkamah Kontitusi lantas dipersiapkan.

Pada periode amandemen usai dan Mahkamah Konstitusi belum terbentuk, MPR memberikan mandat pada Mahkamah Agung agar menjalankan sementara fungsi Mahkamah Konstitusi. Pemberian mandat untuk menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Agung tersebut termaktub dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 dari hasil amandemen keempat UUD 1945. Kemudian, mengutip laman MK, DPR RI dan Pemerintah selanjutnya membuat Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, Undang-Undang Nomor

---

<sup>6</sup> <https://tirto.id/mahkamah-konstitusi-dasar-hukum-tugas-dan-wewenang-gh9E> diakses pada 4 Maret 2024.

24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi disahkan pada 13 Agustus 2003, dan masuk dalam Lembaran Negara Nomor 98 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

Dalam tenggat 2 hari usai pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2003, para hakim konstitusi generasi pertama MK mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, tiga lembaga negara yakni DPR, Presiden, dan MA mengajukan hakim konstitusi masing-masing tiga orang.

Terdapat beberapa wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

1. Menguji Undang-Undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan Oleh UUD 1945
3. Memberikan putusan Terhadap Pembubaran Partai Politik
4. Memberikan putusan terkait mengenai hasil Pemilihan Umum

Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran Terhadap Hak asasi Manusia (HAM) terdapat Penegasan Indonesia sebagai negara hukum diiringi dengan pengaturan tentang hak asasi manusia yang lebih luas dan komprehensif pada Bab khusus, yaitu Bab XI A yang terdiri dari Pasal 28A-28J. Dalam bab ini semua aspek hak asasi mendapatkan jaminan. Aspek tersebut tidak hanya hak di bidang sipil dan politik, tetapi juga hak atas kesejahteraan masyarakat seperti hak dibidang ekonomi,

sosial dan budaya. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 merupakan komitmen negara untuk memenuhi syarat keberadaan Indonesia sebagai negara hukum.<sup>7</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang menyelenggarakan peradilan kontitusional di Indonesia. Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki kedudukan dan derajat sama dengan Mahkamah Agung (MA). Ketika dijamin dan dilindungi secara konstitusional, berarti HAM secara pasti akan dihormati. Jaminan di tingkat konstitusi tentunya baru hanya sebatas norma yang mengatur bahwa hak asasi manusia itu ada, diakui dan dilindungi. Sementara itu, implementasinya bergantung pada ketersediaan infrastruktur kelembagaan, mekanisme dan komitmen penyelenggara negara.

Seperti dikatakan pemikir politik kontemporer Gabriel A. Almond, yang menyatakan bahwa bentuk pemerintahan terbaik yang bisa diwujudkan adalah pemerintahan campuran atau pemerintahan konstitusional, yang membatasi kebebasan dengan aturan hukum dan juga membatasi kedaulatan rakyat dengan institusi-institusi negara yang menghasilkan ketertiban dan stabilitas.<sup>8</sup> Sehubungan dengan itu, skripsi ini akan mengulas perkembangan pemikiran konsep HAM yang dikaitkan dengan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) sebagai salah satu mekanisme perlindungan HAM di Indonesia terutama setelah perubahan UUD 1945.

---

<sup>7</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011, hlm. 166.

<sup>8</sup> Gabriel A. Almond, "Political Science: The History of the Discipline", dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (eds), *A New Handbook of Political Science*, (Oxford: Oxford University Press, 1996), hlm. 53-61.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang **“Analisis Yuridis Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan HAM di Indonesia”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah menjadi pokok permasalahan yang dipaparkan dalam bentuk pertanyaan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan HAM di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi perlindungan HAM oleh Mahkamah Konstitusi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Menurut rumusan masalah diatas yang dibuat oleh penulis, maka penulis membuat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan HAM di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan HAM oleh Mahkamah Konstitusi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penulis sangat berharap agar penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan HAM di Indonesia”

ini dapat memberi pengetahuan yang lebih tentang bagaimana implementasi perlindungan HAM oleh Mahkamah Konstitusi.

## 2. Manfaat Praktisi

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis sendiri, bagi praktisi-praktisi lainnya serta bagi masyarakat agar dapat memahaminya.

## 3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini kepada penulis ialah sebagai pemenuhan tugas akhir (skripsi) dalam menyelesaikan program Strata Satu (S-1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum HKBP Nommensen Medan serta untuk menambah wawasan penulis terhadap topik penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas.

## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi

##### 1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian:<sup>9</sup>

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionnelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya;
- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau UUD (*loi constitutionnelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Pengertian konstitusi, dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Bagi para sarjana ilmu politik istilah *constitution* merupakan sesuatu yang lebih luas yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam kamus *Oxford Dictionary Of Law*, perkataan *constitution* diartikan sebagai :

---

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Uud 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ke-1, hlm. 91.

<sup>10</sup> Dahlan Thaib, dkk., *Teori Dan Hukum Konstitusi* (Jakarta : Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi), 2004, hlm. 7.

*“The rules and practices that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state”<sup>11</sup>*

Artinya, yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara, dan yang diatur itu tidak saja yang berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah (*local government*) tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga negara.

Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis dalam kasus pembentukan suatu negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.<sup>12</sup>

Konstitusi dalam dunia politik menggunakan dua pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh K.C. Where dalam bukunya *Modern Constitution* :<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers) hlm. 96.

<sup>12</sup> Manan Bagir, *“Teori dan Politik Konstitusi”* (Yogyakarta : FH UII Press) Tahun 2003, hlm. 23

<sup>13</sup> Dahlan Thaib, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 12-14

- a. Konstitusi dalam arti luas yaitu sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas–tugasnya. Sebagai sistem pemerintahan didalamnya terdapat campuran tata peraturan baik yang bersifat hukum (*legal*) maupun (*non legal*).
- b. Konstitusi dalam arti sempit yaitu sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam “suatu dokumen” atau “beberapa dokumen” yang terkait satu sama lain.

Karena konstitusi itu sendiri merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan tertinggi itu adalah keadilan, ketertiban, dan mewujudkan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuranbersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara. Sehubungan dengan itulah, beberapa sarjana merumuskan tujuan konstitusi itu seperti merumuskan tujuan negara yaitu negara konstitusional atau negara berkonstitusi.<sup>14</sup>

Menurut Miriam Budiardjo, setiap UUD (konstitusi) harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai:<sup>15</sup>

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan diantara ketiganya; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau antara pemerintah dan pemerintah daerah; prosedur penyelesaian pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut *bill of rights* kalau berbentuk naskah sendiri)
3. Prosedur perubahan UUD
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD
5. Merubah aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers) hlm. 119.

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 177.

Bila dilihat dari fungsinya, maka fungsi konstisusi dapat dibagi dua, yaitu: membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Bagi meraka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu berkerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara.

Menurut Venter, konsep konstitusi sifatnya adalah dinamis. Hal ini mengandung makna, bahwa apabila dikehendaki suatu konstitusi dapat mengalami perubahan baik sebahagian maupun seluruhnya. Bahkan secara terang-terangan romano prodi menegaskan, konstitusi yang tidak bisa dirubah adalah konstitusi yang lemah. Perubahan konstitusi menurut C.F. Strong dapat dilakukan dengan empat cara

.<sup>16</sup>

- a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut batasan-batasan tertentu
- b. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum
- c. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian, ini berlaku dalam negara serikat
- d. Perubahan konstitusi yang dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan.

Perubahan konstitusi dimungkin karena :<sup>17</sup>

- a. Perjalanan waktu, hasil perjuangan politik suatu bangsa belum terwadahi

---

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 99.

<sup>17</sup> Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia dari Proklamasi Hingga Reformasi*, (Bandung: Grafitri Budi Utama,2004), hlm. 51.

- b. Perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa bakal menuju ke kesempurnaan dibanding saat konstitusi itu lahir
- c. Perjalanan waktu mengakibatkan regenerasi tokoh-tokoh bangsa
- d. Sejalan dengan perkembangan zaman, cita-cita bangsa pun dapat berubah dan berkembang.

Manakala perubahan cita-cita itu terjadi, timbullah kehendak untuk mencamtumkan dalam konstitusi. UUD 1945 merupakan konstitusi pertama republik indonesia yang berbentuk tertulis dan telah mengalami empat kali perubahan yang memakai sistem amandemen. Perubahan terhadap UUD 1945 dikarenakan adanya kelemahan dari isi konstitusi itu sendiri, untuk lebih memposisikan kewenangan masing-masing lembaga-lembaga negara, untuk lebih menjamin hak-hak asasi manusia, dan karena perjalanan waktu yang membuat UUD 1945 tidak sesuai lagi dengan cita-cita bangsa serta regenerasi dari tokoh-tokoh bangsa yang memiliki pemikiran dan konsep yang berbeda dengan tokoh-tokoh bangsa sebelumnya.

Dapat kita simpulkan dari beberapa ahli tersebut bahwa konstitusi adalah sebuah prinsip hukum yang *fundamental* dalam sebuah negara yang mengatur hubungan antara pemerintah dan yang diperintah yang semuanya berada dalam kerangka hukum baik itu konstitusi tertulis ataupun tidak tertulis.

## **2. Tujuan dan Fungsi Konstitusi**

### **a. Tujuan Konstitusi**

Secara garis besar, tujuan Konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintahan, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.<sup>18</sup> Menurut Bagir Manan, hakikat tujuan

---

<sup>18</sup> Zaini Ahmad, *Ilmu Politik* (Serang : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten) Tahun 2013, hlm.10.

Konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitualisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.

Dasar yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah negara demokrasi adalah sebuah negara konstitusional yang bersandar kepada sebuah konstitusi yang kokoh pula. Konstitusi yang kokoh hanyalah konstitusi yang jelas faham konstitusinya atau konstitusiomalismenya, yaitu yang mengatur secara rinci batasan-batasan kewenangan dan kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif secara seimbang dan saling mengawasi serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga negara dan hak asasi manusia. Dengan kata lain. Konstitusionalisme adalah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.<sup>19</sup>

#### b. Fungsi Konstitusi

Dalam berbagai literatur Hukum Tata Negara maupun Ilmu Politik, ditegaskan bahwa fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara. Karena itu merupakan ruang lingkup isi Undang-Undang Dasar Konstitusi tertulis. Konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, konstitusi akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak hak asasi manusia.

---

<sup>19</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Konstitusi Pres) tahun 2006, hlm. 35.

Konstitusi sangat penting sebab mempunyai fungsi yang sangat penting, fungsi utamanya ada dua yaitu :

1. Membagi kekuasaan dalam negara
2. Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara

Ada tiga hal yang diatur dalam sebuah konstitusi, yaitu sebagai berikut :

1. Jaminan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara dan penduduk
2. Sistem ketatanegaraan yang mendasar
3. Kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara.

Sejalan dengan perlunya konstitusi sebagai instrument untuk membatasi kekuasaan dalam suatu Negara, Miriam Budi ardjo mengatakan “Di dalam Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional. Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga Negara akan lebih terlindungi. Dalam konteks pentingnya konstitusi sebagai pemberi batas kekuasaan tersebut.

### **3. Ruang Lingkup Konstitusi**

Konstitusi mempunyai nilai yang sangat penting dalam suatu negara, karena negara tidak mungkin terbentuk tanpa adanya konstitusi, karena itulah konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Mengenai arti penting konstitusi dalam suatu negara, menurut Dr. A. Hamid S. Attamimi, dalam disertasinya berpendapat bahwa suatu konstitusi atau Undang-

Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Kemudian Struycken dalam bukunya *Het Staatsrecht Van het Koninkrijk der Nederland* menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi :<sup>20</sup>

1. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yang lampau.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang.
4. Suatu keinginan dengan suatu perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin.

Sedangkan Prof. Mr. Djokosutono melihat pentingnya konstitusi dari dua segi. Pertama, dari segi isi, karena konstitusi memuat dasar dari struktur dan memuat fungsi negara. Kedua, dari segi bentuk, karena yang membuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga. Mungkin bisa seorang raja, raja dengan rakyat, badan *konstituante*, atau lembaga *diktator*. Dari sudut pandang yang kedua, mempunyai kesamaan pengertian hukum dalam arti sempit, dimana konstitusi dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang dalam membuat hukum, yaitu sebuah badan yang legal dan diakui sah untuk memberikan kekuatan hukum dalam konstitusi.

Karl Loewenstein mengadakan suatu penelitian mengenai arti penting suatu konstitusi tertulis (UUD) dalam suatu lingkungan nasional yang spesifik, terutama kenyataannya bagi rakyat biasa sehingga membawanya kepada tiga jenis penilaian konstitusi sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Dahlan Thaib, dkk., "*Teori Dan Hukum Konstitusi*" (Jakarta : Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi), 2004, hlm. 57.

1. Konstitusi yang mempunyai nilai normatif Yaitu suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
2. Konstitusi yang mempunyai nilai nominal Yaitu secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna, sebab ada beberapa pasal konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.
3. Konstitusi yang mempunyai nilai semantik Yaitu jika konstitusi yang hanya sekedar suatu istilah belaka, sedangkan dalam pelaksanaannya hanyalah dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi**

### **1. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia**

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai special tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah *modern judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung, dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.<sup>21</sup>

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang

---

<sup>21</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi kedua, 2012, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.<sup>22</sup> Pada mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi sendiri di dunia bisa dikatakan relatif baru.

Namun, di kalangan Negara- negara demokrasi baru, terutama di lingkungan Negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer. Oleh karena itu, setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokratis seperti sekarang ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat luas diterima.<sup>23</sup> Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu

---

<sup>22</sup> Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 14 Maret 2024, pada pukul 19.00 WIB.

<sup>23</sup> Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 204.

(Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.<sup>24</sup>

UUD 1945 pasca amandemen mengimplikasikan perubahan secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur dan relasi kelembagaan negara. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan antara lain prinsip “pemisahan kekuasaan” dan “*checks and balances*” yang menggantikan prinsip supermasi parlemen yang dianut sebelumnya. Pembentukan MK sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945.

Negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya, tidak boleh ada Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum.

---

<sup>24</sup> *ibid*

Hampir semua negara di dunia, dalam penyelenggaraan pemerintahannya menggunakan campuran dari peraturan legal dan non-legal, sehingga dalam pengertian yang lebih luas dapat kita sebut kumpulan peraturan-peraturan tersebut baik legal maupun non legal sehingga dalam pengertian yang lebih luas dapat kita sebut kumpulan peraturan-peraturan tersebut baik legal maupun non-legal sebagai konstitusi, namun sebagaimana juga diungkapkan oleh Wheare, konstitusi lebih banyak dalam pengertian yang lebih sempit. Kata ini digunakan untuk menggambarkan bukan seluruh kumpulan peraturan, baik legal maupun non-legal, tetapi hanya hasil seleksi dari peraturan-peraturan yang biasanya terwujud dalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait secara erat.

Pengertian konstitusi yang lebih sempit ini jelas merupakan pengertian yang paling umum, dan yang lebih banyak dipakai untuk melihat landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Sebagaimana pengertian di atas, pada umumnya para sarjana politik dan Hukum Tata Negara (HTN) Indonesia membaginya ke dalam dua pengertian konstitusi. Pertama, Konstitusi diartikan sama halnya dengan Undang-Undang Dasar, karena sebagian besar negara-negara modern menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum praktek ketatanegaraan. Kedua, istilah konstitusi berbeda dengan Undang-Undang Dasar. Dalam arti yang lebih luas Undang-Undang Dasar dalam sebuah negara hanyalah bagian tertulis sub sistem dari konstitusi. Sebab konstitusi mencakup bukan saja pada Undang-undang

yang sifatnya tertulis, melaiikan juga kebiasaan, adat istiadat, tradisi yang tidak kalah efektifnya di dalam penyelenggaraan negara.<sup>25</sup>

## 2. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) merupakan suatu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam amandemen ketiga UUD 1945 dilakukan perubahan pada Bab IX mengenai kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan Pasal 24 dan menambahkan tiga Pasal baru dalam ketentuan Pasal 24 UUD1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi 14 dalam UUD 1945 disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD1945.

Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan sebagai mana dimaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. MK merupakan lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MK bukan bagian dari MA dalam makna perkaitan *struktur unity of juridiction*, seperti halnya dalam sistem hukum Anglo Saxon, tetapi berdiri sendiri serta terpisah dari MA secara *duality of juridiction*. MK berkedudukan setara dengan MA, keduanya adalah penyelenggara dari kekuasaan kehakiman.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya perubahan UUD 1945, maka selain MA sebagai puncak pelaksana kekuasaan kehakiman dari

---

<sup>25</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi kedua, 2012, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.20.

lingkungan peradilan yang berbeda dibawahnya, juga terdapat MK yang secara fungsional juga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, namun tidak mempunyai hubungan struktural dengan MA. Kedua lembaga tersebut mamiliki fungsi yang sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapi berbeda dalam yurisdiksi atau kompetensinya. MK hanya berkedudukan di ibukota Negara tidak seperti halnya MA yang memiliki beberapa badan peradilan di bawahnya sampai pada tingkat pertama kabupaten/kota.

MK berasal dari dua kata yakni Mahkamah dan Konstitusi, agar diperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap dari kedua kata yaitu Mahkamah dan Konstitusi. Kata Mahkamah mempunyai pengertian yakni badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran (pengadilan). Sedangkan istilah Konstitusi menurut Titik Triwulan Tutik mengutip dari penjelasan Samidjo dalam bukunya Ilmu Negara bahwa dalam perkembangannya Konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droitconstitutionelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis atau campuran keduanya.
- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau Undang-Undang dasar (*loi constitutionelle*), ialah suatu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Menurut keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa MK ialah suatu badan peradilan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran terhadap hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Lebih jelas lagi dapat dilihat dari segi wewenangnya yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi yakni

---

<sup>26</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, hlm. 91.

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus terhadap pelanggaran presiden, memutus sengketa pemilu dan memutus pembubaran partai politik.

### **3. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi Indonesia yakni sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi menuju negara hukum demokratis. Sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, segala penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan. Untuk menjalankan tugas kenegaraan yang berdasarkan hukum, hukum membutuhkan sendi-sendi konstitusi. UUD 1945 merupakan landasan untuk menjamin pelaksanaan dan penegakkan hukum yang berkeadilan.

Agar pelaksanaan dan penegakan hukum yang berdasarkan konstitusi dapat berjalan secara demokratis dan berkeadilan, maka dibutuhkan sendi-sendi konstitusional. Artinya sekurang- kurangnya ada dua pengertian negara berdasarkan atas hukum. Pertama, adanya pengaturan mengenai batas-batas peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat. Kedua, adanya jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (*individual rights*), hak-hak politik (*political rights*), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara ilmiah pada setiap insan, baik secara pribadi maupun kelompok.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 280.

Mahkamah Konstitusi bersama Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun keduanya mempunyai kewenangan yang berbeda. Jika MA berada di ranah peradilan umum maka MK merupakan sebuah special tribunal yang ruang lingkupnya adalah konstitusi. Kelahiran Mahkamah Konstitusi sesungguhnya diawali dengan perubahan UUD 1945 yang ke tiga. Pasca perubahan tersebut dibentuklah Undang-Undang mengenai MK. Undang-Undang ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Sejak saat itulah MK sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi lahir Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. Ada pula yang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi lahir bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003. Secara kelembagaan Mahkamah Konstitusi menetapkan tanggal 16 Agustus 2003 sebagai kelahiran Mahkamah Konstitusi.<sup>28</sup>

Sesuai ketentuan UUD, tiga hakim konstitusi berasal dari usul DPR, tiga hakim konstitusi berasal dari usul MA, dan tiga hakim konstitusi berasal dari usul Presiden. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diawali oleh pembaharuan pemikiran dalam bidang ketatanegaraan pada abad 20. MK merupakan lembaga negara yang berasal

---

<sup>28</sup> Wongngbanyumas, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia, <http://fatahilla.blogspot.co.id/2011/10/fungsi-dan-kewenangan-mahkamah.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023, pada pukul 21.00 WIB.

dari konsep sistem hukum eropa kontinental. Indonesia sebagai sebuah negara hukum (*Rechtsstaat*) banyak dipengaruhi pemikiran ketatanegaraan di Eropa terutama negara dengan sistem hukum *Eropa Continental* yang menganut supremasi konstitusi. Pada negara yang menganut *Eropa kontinental* Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warganegara.<sup>29</sup>

Lahirnya Mahkamah Konstitusi pasca amandemen merupakan *respons* terhadap tuntutan penguatan mekanisme *check and balances* dalam sistem penyelenggaraan negara. Berdirinya lembaga konstitusi merupakan konsekuensi dianutnya konsep negara hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia. Otomatis akan terjadi pemisahan kekuasaan dan mekanisme *check and balances* antar lembaga. Mahkamah Konstitusi lah yang akan melakukannya terhadap peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh legislatif. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara.

Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak diinkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.<sup>30</sup> Sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi MK mempunyai beberapa fungsi yang meliputi:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 5.

<sup>31</sup> *Ibid.*

- a. Sebagai Penafsir Konstitusi KC Wheare menyatakan bahwa fungsi seorang hakim adalah memutus perkara apakah hukum itu. Konstitusi tak lain merupakan sebuah aturan hukum. Sehingga konstitusi merupakan wilayah kerja seorang hakim. Hakim MK dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Hakim dapat menjelaskan makna kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau melengkapi, bahkan membatalkan sebuah Undang-Undang jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.
- b. Sebagai Penjaga Hak Asasi Manusia Konstitusi sebagai dokumen yang berisi perlindungan hak asasi manusia merupakan dokumen yang harus dihormati. Konstitusi menjamin hak-hak tertentu milik rakyat. Apabila legislatif maupun eksekutif secara inkonstitusional telah mencederai konstitusi maka MK dapat berperan memecahkan masalah tersebut.
- c. Sebagai Pengawal Konstitusi. Istilah penjaga konstitusi tercatat dalam penjelasan Undang- Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang biasa disebut dengan *the guardian of constitution*. Menjaga konstitusi dengan kesadaran hebat yang menggunakan kecerdasan, kreativitas, dan wawasan ilmu yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai seorang negarawan.
- d. Sebagai Penegak Demokrasi. Demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berlaku jujur dan adil.

MK sebagai penegak demokrasi bertugas menjaga agar tercitanya pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili sengketa pemilihan umum. Sehingga peran MK tak hanya sebagai lembaga pengadil melainkan juga sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia. 21 Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar. Secara khusus, wewenang Mahkamah

---

<sup>32</sup> Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 November 2001.

Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
  
- b) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

#### **4. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Hukum**

Kedudukan konstitusi dalam Negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari Negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke Negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak atau segolongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti: individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya.

Selanjutnya kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi Negara.<sup>34</sup> Di Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Adanya pembatasan kekuasaan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal akan memisahkan kekuasaan kedalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.<sup>35</sup>

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam sistem

---

<sup>34</sup> Dahlan Thalib dkk, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

<sup>35</sup> Nanang Sri Darmadi, Agustus 2011, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Semarang, hlm. 11.

ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*. Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadapan- hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya di *review*.<sup>36</sup>

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi.

Oleh karena itu ukuran keadilan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga Negara. Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

---

<sup>36</sup> *ibid*

Selain itu keberadaan mahkamah juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atau konstitusi.<sup>37</sup> Dalam menjalankan wewenang memutus pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, karena pelaksanaan kewenangan mahkamah yang lain juga dilakukan berdasarkan pada ketentuan UUD 1945 untuk menyelesaikan perkara yang harus diputus, baik dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, maupun memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya maka konsteks tersebut juga melekat peran mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk 27 terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).<sup>38</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi

---

<sup>37</sup> Mahkamah Konstitusi RI, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 10.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 12.

adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.<sup>39</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

#### 1. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pada tahun 1945 sejak Indonesia merdeka pemikiran HAM memperoleh kedudukan dalam bentuk pengaturannya yang dicetus dalam UUD 1945, Pemikiran tentang HAM tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum yang bisa dijadikan untuk pengembangan pemikiran HAM tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk sistem Demokrasi atau Negara berdasarkan hukum, prinsip tersebut dapat dijadikan wadah bagi adanya jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM tersebut.<sup>40</sup> Meskipun adanya wadah bagi jaminan perlindungan dan penghormatan HAM tersebut tidak dapat dikatakan sudah kuatnya perlindungan terhadap HAM tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari pasang surutnya perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1949 saat perubahan UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (*Konstitusi RIS*) 1949 pemikiran tentang HAM semakin luas dan melebar sampai berlakunya UUDS tahun 1950 dan Indonesia kembali menjadi Negara

---

<sup>39</sup> Mariyadi Faqih, Juni 2010, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 97.

<sup>40</sup> Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, hlm. 28.

kesatuan. Dalam periode ini aktualisasi HAM mengalami pasang karna menikmati kebebasan yang dibawa suasana semangat demokrasi liberal. Adapun indikator nya sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Semakin banyaknya tumbuh partai-partai politik dengan ideologinya masing-masing.
2. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
3. Pemilihan umum sebagai pilar demokrasi
4. Parlemen atau dewan perwakilan rakyat menunjukkan kinerjanya.
5. Wacana dan pemikiran tentang HAM tumbuh dan sejalan dengan kekuasaan yang menenggang kebebasan.

Terlepas dari Dampak demokrasi liberal tersebut perkembangan pemikiran tentang HAM semakin meluas baik dalam kehidupan politik rakyat maupun kehidupan politik pemerintah. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari perdebatan tentang pemikiran-pemikiran HAM tersebut. Dalam perdebatan pertama oleh anggota konstituante yakni tentang anggapan bahwa masalah HAM dianggap sebagai hal yang penting dan menjadi unsur tak terpisahkan dari negara konstitusional. Dalam perdebatan itu juga HAM perlu dikumpulkan dan dimasukkan kedalam bab khusus dalam UUD.

Pendapat tentang HAM dalam konstituante juga berbeda-beda, adapun dari golongan nasionalis berpendapat HAM bukan sekedar alat dalam perjuangan melawan kekuasaan kolonial, tapi juga sebagai kebudayaan pribumi, Pendapat dari partai-partai keagamaan yakni HAM merupakan anugerah dari Tuhan yang harus di hormati, Pendapat tentang HAM menurut partai komunis dan partai radikal yakni HAM merupakan sebagai alat untuk melawan kapitalisme dankolonialisme, dan menurut sosialis demokrat berpendapat HAM merupakan prasyarat untuk

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

membangun masyarakat yang manusiawi. Namun yang paling penting disini adalah bulatnya suara dari semua partai-partai yang menyatakan bahwa pentingnya HAM di masukan dalam suatu bab khusus dalam UUD.<sup>42</sup>

Pada tahun 1970 Indonesia kembali dihadapkan pada situasi dimana HAM tidak lagi dihormati, tidak lagi dilindungi dan bahkan lebih parah nya HAM tidak ditegakan. Hal ini disebabkan oleh penguasa yang bedanya pemikiran terhadap HAM. Pada tahun ini HAM di pandang sebagai produk barat dan bersifat individualis, dan dikarnakan Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi sehingga upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Pada tahun ini Indonesia di kritik oleh masyarakat Internasional atas banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, namun pemerintah mengabaikan kritikan tersebut dikarnakan menurut pemerintah HAM merupakan urusan domestik sehingga kritikan dari negara-negara lain merupakan sebuah bentuk campur tangan (*Intervensi*) terhadap kedaulatan suatu negara.<sup>43</sup>

Pada tahun 1980 pemerintah masih bersifat defensifhal ini dapat dilihat dari pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa:

1. HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan niali-nilai Pancasila.
2. Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM seperti yang telah tertuang dalam UUD 1945 yang lahir lebih dahulu dan di bandingkan dengan Deklarasi Universal HAM.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

3. Isu HAM hanya digunakan untuk memojokan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Pada tahun 1993 melalui keputusan Presiden No 50 Tahun 1993 Indonesia mendirikan suatu lembaga yang Independen yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertujuan untuk menyelidiki dan menangani pelaksanaan HAM. Selain itu komisi ini ditujukan untuk mengatasi atau mengkondusifkan kondisi-kondisi untuk pengembangan pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM tersebut dan komisi ini juga bekerja sama untuk memajukan dan melindungi HAM. Pendirian Komnas HAM ini yang bertujuan untuk menegakan HAM tersebut tidak berjalan dengan baik, karena masih banyak terjadinya pelanggaran HAM dan tidak ditegakannya HAM tersebut.

Sehingga dari berbagai pihak yang diwakili Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan Akademisi yang berpandangan HAM itu Universal, dan kurangnya perlindungan dan penegakan terhadap HAM di Indonesia mencapai puncaknya dengan ditandai lengsernya kekuasaan Presiden Suharto pada tahun 1998. Pada tahun ini setelah pergantian rezim membawa dampak baik bagi perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Hal ini dapat dilihat dari pengkajian ulang terhadap kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM dan banyaknya norma-norma HAM Internasional yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan Nasional.

Semua yang terjadi pada tahun 80-an, tidak hanya tentang masalah Ekonomi tetapi juga tentang Politik, Sosial, Budaya dan Hukum. Permasalahan politik yang

terjadi tidak terlepas dari pergerakan tentang HAM, yang kurang transparansi dan demokratis. Seterusnya mengenai HAM di Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM nasional dengan HAM Internasional dan disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Jadi konsep HAM di Indonesia bukan hanya tentang hak-hak mendasar manusia, tetapi juga ada kewajiban manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia ada dua pemikiran tentang Hak Asasi Manusia yaitu.<sup>44</sup>

1. *Inward looking* pendapat ini menyatakan untuk membahas Hak Asasi hanya hanya memakai referensi dari Indonesia. Maksud dari pendapat ini dalam menangani Hak Asasi manusia Indonesia tidak perlu mendengarkan pihak luar karena di Indonesia sudah dikenal tentang Hak Asasi Manusia dari sejak dulu.
2. *Outward looking* pendapat ini menyatakan membahas Hak Asasi Manusia lebih mengacu pada dunia barat atau lebih mendengarkan pihak luar. Dalam pendapat ini lebih menekankan tentang hak-hak politik seperti kebebasan berpendapat.

Setelah mengalami banyak perubahan tentang konsep HAM, Indonesia lebih menganut suatu konsep yang berbeda dengan kovenan internasional, namun tetap menganut asas universal dan konsep ini juga memasukkan unsur agama yang mana hak asasi adalah anugrah dari Tuhan.<sup>45</sup>

## **2. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Pada akhir abad XIV hingga awal abad XVII John Locke mencetuskan ide tentang Hak Asasi Manusia yang mana hak asasi manusia ini adalah hak yang dibawa semenjak lahir yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat ataupun dihilangkan. Hal ini yang menjadi ide dasar munculnya gerakan pembelaan hak asasi manusia di dunia barat. Dan muncul juga ide dari J.J Rousseau yang

---

<sup>44</sup> Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 253.

<sup>45</sup> *Ibid.*

menyatakan bahwa Negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar yang dimiliki individu dan masyarakat, melainkan Negara harus melindungi hak-hak tersebut.<sup>46</sup> Secara etimologis hak asasi manusia terdiri dari tiga kata yakni: hak, asasi, dan manusia.

Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, yaitu *haqq* yang di ambil dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan* yang artinya adalah benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* yang di ambil dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Maka asasi adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. sedangkan kata *manusa* berasal dari bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada Manusia.<sup>47</sup>

Pengertian HAM di atas di Indonesia masih sangat umum dan universal, tetapi Indonesia juga memiliki konsep tentang HAM yang di atur secara jelas dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan tentang pengertian hak asasi manusia, yaitu “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan pengertian HAM dari undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa penting dan adanya suatu kewajiban setiap orang untuk menghormati hak-hak

---

<sup>46</sup> Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta, Gramata Publishing, hlm. 3

<sup>47</sup> *Ibid.*

individu yang dimiliki setiap orang. Kewajiban tersebut telah dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

### **3. Tujuan dan Fungsi Hak Asasi Manusia**

HAM penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, untuk menerima pendidikan, bekerja, dan mempraktekkan agama kita, berbicara dalam bahasa kita sendiri, dan hidup dengan damai. HAM mengembangkan saling menghargai antara manusia.

HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi, tapi di saat yang sama, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain.

Hak asasi manusia memiliki beberapa tujuan, beberapa di antaranya sebagai berikut:

- a. Melindungi individu dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak manapun.
- b. Menumbuhkan semangat saling menghargai antarmanusia.
- c. Memberi batasan yang jelas agar hak-hak orang lain tidak dilanggar.

Fungsi hak asasi manusia yaitu agar setiap individu dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, dibentuklah berbagai lembaga atau

organisasi yang menjaga dan menegakkan stabilitas HAM. Di Indonesia, terdapat salah satu lembaga yang menangani penegakan HAM, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia atau KOMNAS HAM. Adapun fungsi KOMNAS HAM yaitu sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.
- b. Pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab HAM
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat hingga daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>48</sup> Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Mahkamah Konstitusi dalam memastikan Perlindungan HAM di Indonesia.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif adalah suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>49</sup>

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum ini sering juga dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006) hlm, 43.

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007) hlm, 35.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yang berupa :

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer tersebut menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang nantinya akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks atau buku bacaan karena berisi mengenai prinsip prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Sekunder yang digunakan yaitu buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

#### **D. Metode Pendekatan Masalah**

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ialah: pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*).

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

1. Metode Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Metode pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penulis menggunakan metode pendekatan ini karena penulis akan menelaah Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, adapun Undang-undang yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Metode Pendekatan Historis (*historical approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi

hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat Kualitatif yang merupakan metode penelitian yang lebih menekankan ada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan itu untuk penelitian generalisasi.

Metode ini juga didukung dengan metode penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka melalui cara penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah atau isu hukum yang sedang diteliti.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini.

Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik sistematisasi adalah berupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

Analisis data dan pembahasan ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang tersedia dari berbagai sumber dan undang-undang. Setelah sumber dan undang-undang dibaca, dipelajari dan dibahas lalu disusun secara sistematis yang selanjutnya diadakan reduksi kata-kata dengan cara melakukan pembahasan untuk membuat rangkuman ini. Kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat yang baik dan benar.

